



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor B/900.1.14.1/308/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Tambahan Anggaran THR THL Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.060.592.429.213,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp282.758.806.981,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.622.800.000,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.651.952.271,45.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.115.178.458,00.

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.368.876.251,55.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp79.622.800.000,00 yang terdiri atas:
- pajak hotel 00,00;
 - pajak restoran 00,00;
 - pajak hiburan 00,00;
 - pajak reklame Rp1.350.000.000,00;
 - pajak penerangan jalan 00,00;
 - pajak parkir 00,00;
 - pajak air tanah Rp935.500.000,00;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.609.000.000,00;
 - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Rp24.300.000.000,00;
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp12.500.000.000,00; dan
 - Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp38.928.300.000,00.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp178.651.952.271,45 yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum Rp143.744.635.761,32;
 - retribusi jasa usaha Rp33.657.316.510,13; dan
 - retribusi perizinan tertentu Rp1.250.000.000,00.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp17.115.178.458,00 yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp7.368.876.251,55 yang terdiri atas:
- hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp756.000.000,00;

- b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp0,00;
- c. hasil kerja sama Daerah Rp0,00;
- d. jasa giro Rp1.000.000.000,00;
- e. pendapatan bunga Rp3.000.000.000,00;
- f. pendapatan BLUD Rp2.612.876.251,55.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.090.352.791.525,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.624.943.287.586,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.234.964.224,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.915.858.346,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.109.855.016,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.332.610.000,00.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.234.964.224,00, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp639.846.982.937,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.057.590.575,00
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp216.057.330.947,00
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.512.542.996,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp735.566.769,00
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.172.950.000,00.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.915.858.346,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.910.585.610,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.679.133.611,00.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.773.803.982,00.
- (5) Belanja perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.877.437.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.492.405.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.696.495.450,00.
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp138.917.166.064,00.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.332.610.000,00, yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.025.000.000,00.
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.278.000.000,00.
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.610.000,00.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp137.239.664.964,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.847.276.711,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.277.159.862,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.966.135.661,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.394.392.730,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.104.700.000,00.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.104.700.000,00 yang berasal dari belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp29.760.362.312,00, yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.760.362.312,00 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 yang disertakan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp13.000.000.000,00.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(29.760.362.312,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.760.362.312,00.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

14. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b, Lampiran V.b, dan Lampiran VII Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 32) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b, Lampiran V.b, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024
NOMOR 13

KABUPATEN GUNUNGGIDUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.758.806.981,00	2.073.392.106,00
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	266.770.000,00	0,00	-266.770.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	25.840.510.279,00	29.760.362.312,00	3.919.852.033,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



 BUPATI GUNUNGKIJUL
 SUNARYANTA



KABUPATEN GUNUNGGIDUL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.026.562.489.957,00	2.060.587.929.213,00	34.025.439.256,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.754.306.981,00	2.068.892.106,00	
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00	


5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.000,00	140.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	42.760.362.312,00	3.919.852.033,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman				
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				
1	MUJI RAHARJO,BULUREJO RT 009 RW 004,KEPEK, SAPTOSARI	BULUREJO RT 009 RW 004,KEPEK, SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00
2	EKO PRANOTO, MENGGER, NGLIPAR, NGLIPAR	MENGGER, NGLIPAR, NGLIPAR	0,00	0,00	0,00
3	SUROTO, GUNUNGBANG, BEJIHARJO, KARANGMOJO	GUNUNGBANG, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
4	SUPRIYANTO, WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
5	SUKASNO, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
6	SUGIYANTO, KARANGLOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	KARANGLOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
7	ROY ISWANTO, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
8	FIRMAN NURHIDAYAT, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
9	WASTO RAHARJO, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
10	SURONO GROGOL4, 004/004, BEJIHARJO, KARANGMOJO	GROGOL4, 004/004, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
11	SUHIRMAN,GONDANG RT 03 RW 02 ,KEPEK ,SAPTOSARI GK	GONDANG RT 03 RW 02 ,KEPEK ,SAPTOSARI GK	0,00	0,00	0,00
12	RAMIYO,KEDUNG RANTI, NGLIPAR, NGLIPAR	KEDUNG RANTI, NGLIPAR, NGLIPAR	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1361	KUBE FM MUDA MANUNGGAL	Cabean, Ngestirejo, Tanjungsari, Ngestirejo, Kec. Tanjungsari	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1362	"Kelompok perempuan miskin USEP KM MARGO MULYO"	"(USEP KM MARGO MULYO BANARAN 8, BANARAN, PLAYEN, Banaran, Kec. Playen) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1363	USEP KM Sido Rukun.	(Baros Kidul, Monggol, Saptosari, Monggol, Kec. Saptosari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1364	KUBE NGUDI MAKMUR	Padukuhan Mendak, RT 04 RW 07, Mendak, Girisekar, Panggang, Girisekar, Kec. Panggang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1365	"Kelompok perempuan miskin USEP KM SENTANI"	"(USEP KM SENTANI, BANARAN 9, BANARAN, PLAYEN, Banaran, Kec. Playen) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1366	USEP KM Dara Cake	(Mendak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, Girisekar, Kec. Panggang)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1367	USEP KM WANAMARTA	(Krinjing, Mertelu, Gedangsari, Mertelu, Kec. Gedangsari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1368	"Kelompok perempuan miskin USEP KM MELATI"	"(USEP KM MELATI BANARAN IBANARAN, PLAYEN, Banaran, Kec. Playen) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3.376.200.000,00	3.376.200.000,00	0,00


BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA



KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Kesehatan					
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket PHBS Lansia	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bibit Tanaman Toga dan Sayuran	55.913.000,00	55.913.000,00	0,00
3	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Sarpras pembuatan jamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Penyiram tanaman	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
5	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Perikanan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
6	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Budikdamber	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
7	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Sarana prasarana posyandu lansia Sarpras posyandu lansia	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
8	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bahan Praktek Pelatihan Pembuatan Tikar Mendong dan Anyaman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
9	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Mesin Giling Tepung	2.737.000,00	2.737.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
3251	SATIRAN	Pucung RT 01/RW 07 Pucung,Girisubo	69424 Bantuan Sosial Jamban	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Girisubo				312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
	Kapanewon Purwosari					
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
3252	Sudaryanto	RT 04 RW 01 Widoro	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3253	Narto Wiharjo	RT 06 RW 01 Widoro	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Purwosari				16.000.000,00	16.000.000,00	0,00


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kalitekuk		838.765.700,00	838.765.700,00	0,00
2	Bendungan		0,00	836.701.000,00	836.701.000,00
3	Kanigoro		0,00	1.611.255.000,00	1.611.255.000,00
4	Katongan		285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
5	Monggol		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
6	Bejiharjo		1.188.479.600,00	1.188.479.600,00	0,00
7	Kemadang		0,00	1.437.081.000,00	1.437.081.000,00
8	Plembutan		0,00	1.241.275.000,00	1.241.275.000,00
9	KelOr		739.437.400,00	739.437.400,00	0,00
10	Jurangjero		0,00	0,00	0,00
11	Pengkol		843.147.800,00	843.147.800,00	0,00
12	Banyusoco		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
13	Botodayaan		0,00	1.299.000.000,00	1.299.000.000,00
14	Watugajah		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
15	Tepus		0,00	1.653.204.000,00	1.653.204.000,00
16	Candrejo		0,00	0,00	0,00
17	Bleberan		884.505.100,00	884.505.100,00	0,00
18	Watugajah		0,00	1.265.926.000,00	1.265.926.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
427	Nglindur		0,00	871.700.000,00	871.700.000,00
428	Sumberejo		119.600.000,00	119.600.000,00	0,00
429	Mulo		624.412.400,00	624.412.400,00	0,00
430	Pringombo		836.013.300,00	836.013.300,00	0,00
431	Pilangrejo		741.795.800,00	741.795.800,00	0,00
432	Pengkok		708.436.000,00	708.436.000,00	0,00
433	Ngawis		0,00	1.023.647.000,00	1.023.647.000,00
434	Pucung		833.700.700,00	833.700.700,00	0,00
435	Bandung		0,00	912.829.000,00	912.829.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah			308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00

BUPA TIGUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGGIDUL
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		- Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo
5	BELANJA DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	128.675.000,00	128.675.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.675.000,00	128.675.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	96.875.000,00	96.875.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000,00	550.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	32.325.000,00	32.325.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.325.000,00	32.325.000,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan						
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		- Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.390.000,00	150.390.000,00	0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	26.540.000,00	26.540.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.540.000,00	26.540.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2020.000,00	2.020.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	92.200.000,00	92.200.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.200.000,00	92.200.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		
2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		- Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		
5.1.0.2	Belanja Barang dan Jasa	284.163.000,00	284.163.000,00	0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	155.753.000,00	155.753.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.753.000,00	155.753.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.333.000,00	72.333.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	820.000,00	820.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	102.460.000,00	102.460.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.060.000,00	59.060.000,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00		
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	


 SUNARYANTA